



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS  
NOMOR ~~11~~ TAHUN 2023  
TENTANG  
KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN POS PELAYANAN  
TERPADU (POKJANAL POSYANDU)

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

Menimbang : a. bahwa pemerintah daerah dalam rangka pengintegrasian layanan sosial masyarakat melalui Pos Pelayanan Terpadu, perlu membentuk Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu);  
b. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu, Pokjanal Posyandu dibentuk dengan Keputusan Bupati;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 85, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 86);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 680);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 694);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu) Kabupaten Kepulauan Anambas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : Pokjanal Posyandu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menyiapkan data dan informasi dalam skala kabupaten tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan program Posyandu;

- b. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada instansi/lembaga terkait untuk penyelesaian tindak lanjut;
- c. menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
- d. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
- e. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan Posyandu secara rutin dan terjadwal;
- f. memfasilitasi pergerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
- g. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pokjanal Posyandu Provinsi.

KETIGA : Pokjanal Posyandu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki fungsi:

- a. penyaluran aspirasi masyarakat dalam pengembangan Posyandu;
- b. pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pembinaan Posyandu;
- c. pengordinasian pelaksanaan program yang berkaitan dengan pengembangan Posyandu;
- d. peningkatan kualitas pelayanan Posyandu kepada masyarakat; dan
- e. pengembangan kemitraan dalam pembinaan Posyandu.

KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pokjanal Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA dibentuk Sekretariat Tetap yang berkedudukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini;

KELIMA : Sekretariat Tetap sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT mempunyai tugas:

- a. melakukan peran sebagai Satuan Administrasi Pangkal (Satminkal) Pokjanal Posyandu melalui pengendalian teknis dan administrasi kegiatan pembinaan dan pengembangan Posyandu;
- b. membantu Sekretaris dalam melakukan koordinasi pembinaan operasional pengelolaan program/kegiatan pembinaan dan pengembangan Posyandu;
- c. menampung usul rencana pembinaan dan pengembangan Posyandu sebagaimana menjadi tugas dan tanggung jawab unit-unit pada Pokjanal Posyandu;
- d. menyusun rencana pertemuan rutin dan berkala serta mengadakan pertemuan insidentil berdasarkan kebutuhan; dan
- e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Ketua Pokjanal Posyandu.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lainnya yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarempa  
pada tanggal 16 Oktober 2023



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Lampiran I : Keputusan Bupati Kepulauan Anambas  
Nomor : 116 Tahun 2023  
Tanggal : 16 Oktober 2023

KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN  
POS PELAYANAN TERPADU

NO.	NAMA/JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM POKJA
1	2	3
1.	Bupati	Pembina
2.	Wakil Bupati	Pembina
3.	Sekretaris Daerah	Ketua
4.	Ketua TP-PKK Kabupaten Kepulauan Anambas	Wakil Ketua
5.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sekretaris
6.	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Bendahara
7.	Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
8.	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Anggota
9.	Kepala Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan	Anggota
10.	Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
11.	Kepala Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	Anggota
12.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Anggota
13.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Anggota
14.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota
Bidang Kelembagaan		
1.	Kepala Bidang Penataan, Kerja Sama dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Koordinator

<b>Bidang Perencanaan dan Program</b>		
1.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Koordinator
2.	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
<b>Bidang Pelayanan Posyandu</b>		
1.	Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Koordinator
2.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
3.	Pokja IV TP-PKK Kabupaten Kepulauan Anambas	Anggota
<b>Bidang Keluarga Berencana</b>		
1.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Koordinator
2.	Kepala Bidang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Anggota
<b>Bidang Komunikasi, Informasi dan Edukatif</b>		
1.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Koordinator
<b>Bidang Sumber Daya Manusia</b>		
1.	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi, Penilaian Kinerja dan Penghargaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Koordinator
2.	Kepala Bidang SDMK Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota



Lampiran II : Keputusan Bupati Kepulauan Anambas  
Nomor : 116 Tahun 2023  
Tanggal : 16 Oktober 2023

SEKRETARIAT TETAP KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN  
POS PELAYANAN TERPADU

NO.	NAMA/JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM SEKRETARIAT
1	2	3
1.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Ketua
2.	Kepala Bidang Penataan, Kerjasama dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa	Sekretaris
3.	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	Anggota
4.	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	Anggota
5.	Staf Bidang Penataan, Kerjasama dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa	Sekretaris

